

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi Islam identik dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Salah satu filosofi dasar ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, yaitu larangan untuk berbuat curang dan dzalim. Semua transaksi yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah berdasarkan prinsip rela sama rela (*'antaraddin minkum*), dan tidak boleh ada pihak yang mendzalimi atau dizalimi. Prinsip dasar ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam bidang ekonomi dan bisnis, termasuk dalam praktik perbankan. (Zaenudin Ali, 2008: 2).

Kegiatan finansial bank syariah, menghimpun dana-dana dari masyarakat luas dalam bentuk berbagai simpanan lalu menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang memerlukannya. Penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil (Jaih Mubarak, 2004: 61).

Produk-produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah menurut Adiwarmanto Karim (2006: 97) dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Kegiatan Finansial Pada Bank Syariah*, termasuk Bank Syariah Mandiri pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*);
2. Produk Penyaluran Dana (*financing*);
3. Produk Jasa (*service*).

Secara umum tentang penyaluran dana dalam perbankan yang menggunakan sistem konvensional adalah pemberian kredit, sedangkan dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan akad jual beli dan bagi hasil. (Jaih Mubarak, 2004: 61).

Menurut Pasal 1 angka 33 UU No. 10 tahun 1998, Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syari'ah. Dengan konsep pembiayaan *murabahah* maka nasabah akan terhindar dari praktik riba. Riba dapat diartikan sebagai pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, sehingga hukumnya diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Agama Islam (Zainuddin Ali, 2008 :88).

Sesuai dengan prinsip syariah yang berpegang teguh pada keadilan, *murabahah* tidak hanya mementingkan salah satu aspek saja tapi juga memperhitungkan semua aspek. *Murabahah* ini merupakan model pembiayaan utama yang digunakan oleh bank-bank syariah. Di Indonesia *portofolio* pembiayaan *murabahah* mencapai 70-80% (Muhammad, 2004: 14).

Bank Islam menjadikan *murabahah* sebagai pembiayaan jangka pendek, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dengan kesepakatan. Problem hukum timbul bila ternyata nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya atau nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya sesuai dengan

jangka waktu yang ditetapkan dalam kesepakatan. Apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya berupa angsuran yang telah ditetapkan maka bank tersebut memberikan sanksi berupa *ta'widh* terhadap nasabah yang terlambat membayar dan menggantikan pihak yang dirugikan dengan suatu penggantian finansial yang tidak dengan sendirinya disebabkan suatu pembiayaan, tetapi lebih karena kewajiban transial yang disepakati (Umer Chapra, 2001:256-257).

Ta'widh berbeda dengan *ta'zir*, walaupun proses yang terjadi adanya kesamaan dikarenakan kelalaian dengan menunda-nunda pembayaran. *Ta'zir* (denda) dana yang dikumpulkan masuk ke dalam dana sosial, sedangkan *ta'widh* (ganti rugi) dananya masuk sebagai pendapatan bank dan besarnya pun ditentukan sesuai dengan kerugian riilnya. Dengan melihat problem di atas, dengan adanya sanksi yang berupa *ta'widh* ini untuk mendisiplinkan nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran supaya tidak ada yang dirugikan, baik nasabah maupun pihak banknya sendiri.

Kondisi ini kemudian muncul inisiatif pihak bank untuk memberikan tindakan tegas terhadap nasabah, misalnya berupa teguran, surat peringatan atau pemeberian kompensasi atas kerugian yang diderita bank akibat keterlambatan pembayaran angsuran.

Risiko yang dihadapi seperti halnya adanya *wanprestasi* atau kelalaian nasabah dengan menunda-nunda pembayaran. Hal ini tentunya sangat kontradiktif dengan syariah Islam yang sangat melindungi kepentingan semua pihak yang bertransaksi, baik lembaga keuangan syariah maupun nasabah; sehingga tidak boleh ada satupun pihak yang dirugikan hak-haknya. Salah satu bentuk

perlindungan yang ada dalam syariah Islam adalah adanya mekanisme *ta'widh* (pemberian ganti rugi) kepada pihak yang hak-haknya dilanggar (A.kamil, 2007:828).

Proses *ta'widh* ini sudah dijelaskan dalam pada Fatwa DSN No.43/DSNMUI/VII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian. Secara singkat *ta'widh* adalah kompensasi, denda yang dikenakan karena pelanggaran kesepakatan. Pelanggaran yang dimaksud adalah bahwa salah satu pihak dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak lawannya.

Ketentuan lain yang menjadi sumber kekuatan hukum yang berfungsi sebagai penguat landasan *yuridis* (hukum) yang mengatur tentang penghimpunan dan penyaluran dana adalah Peraturan BI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dengan peraturan Bank Indonesia dan fatwa DSN di atas menunjukkan bahwa bank khususnya BSM diperbolehkan untuk menerapkan *ta'widh* terhadap nasabah yang lalai sehingga terjadi kerugian. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian secara riil akibat logis dari perpanjangan pembayaran yang telah jatuh tempo, seperti biaya administrasi, biaya perpanjangan, *overhead*, dan biaya (*monitoring* penagihan, *survey*, pengawasan).

Menurut Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dalam ketentuan khusus menjelaskan bahwa besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad,

sedangkan dalam implementasinya di lapangan pihak bank telah mencantumkan besarnya ganti rugi dalam akad kepada nasabah bila terlambat mengangsur cicilannya sebesar $0,00069 \times$ nominal perhari, sesuai dengan besarnya jumlah pembiayaan BSM Oto. Berdasarkan ketentuan fatwa di atas dan implementasinya di lapangan nampaknya terjadi ketidaksesuaian antara fatwa DSN dengan implementasinya di lapangan yang mana fatwa DSN menentukan bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, akan tetapi pihak bank telah mencantumkan besarnya ganti rugi di dalam akad.

Pada produk BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, nasabah bisa mendapatkan mobil yang diinginkan, dengan ketentuan bahwa nasabah wajib membayar kepada bank sebesar harga pokok ditambah *mark up margin/* keuntungan yang ditetapkan oleh pihak bank. Apabila dalam proses pembayaran cicilan, nasabah sering membayar lewat dari tanggal jatuh tempo, maka bank berhak memberikan sanksi sesuai perjanjian awal. Bahwasanya nasabah yang lalai atau telat dalam melakukan penyetorannya, maka nasabah tersebut akan dikenakan denda. Bagi nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran baik karena lalai ataupun dengan sengaja tidak membayar kewajiban dalam pembiayaan BSM Oto, maka setelah tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam akad, nasabah tersebut mendapatkan sanksi berupa denda (*ta'widh*) yang jumlahnya yaitu $0,00069$ dari jumlah nominal angsuran perbulannya dan jumlah nominal denda tersebut sebagaimana tertulis dalam klausul akad. Berikut ilustrasi sederhana dari pembiayaan BSM Oto pengadaan mobil di Bank Syariah Mandiri

KCP Jatinangor: Pak A memiliki kewajiban membayar angsuran mobil sebesar 5 juta rupiah kepada pihak bank setiap bulannya, maka perhitungan dendanya :

$$\begin{aligned} \text{Denda} &= 0.00069 \times \text{Angsuran perbulan} \\ &= 0.00069 \times 5.000.000 \\ &= 3.450/\text{hari} \end{aligned}$$

Menurut Fatwa Dewan Syariah No.43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa sanksi bagi nasabah yang menunggak baik dalam pembiayaan *murabahah* itu dikenakan sanksi berupa denda ganti rugi (*ta'widh*) yang jumlah besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.

Hal yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor pada pembiayaan kepemilikan mobil BSM Oto dalam pelaksanaannya menggunakan akad perjanjian *murabahah* yang dalam klausul akadnya dicantumkan oleh pihak bank denda yang harus dibayar oleh nasabah ketika tidak bisa melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan yg tercantum dalam akad pasal 4, denda tersebut ditetapkan pihak bank sebesar 0,00069 dari nominal angsuran (per hari)/tiap-tiap hari kelambatan, terhitung sejak saat kewajiban pembayaran tersebut jatuh tempo sampai dengan tanggal dilaksanakannya pembayaran kembali.

Selain itu yang terjadi di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor denda tersebut dinamakan biaya administrasi bank yang mana biaya administrasi itu bersifat *service rate* bukan *interest rate*. Bank memang dapat memperkirakan jangka waktu dari setiap transaksi dan menambahkan suatu biaya tetap pada pinjaman tersebut. Hal ini berbeda dengan tingkat bunga (*interest rate*) karena

tingkat jasa (*service rate*) itu tidak dikaitkan dengan jangka waktu. (Sutan Remy Sjahdeini, 2007:116)

Dengan jumlah denda yang akan semakin membesar setiap kali nasabah tidak bisa melakukan pembayaran, dikhawatirkan kondisi tersebut akan sangat memberatkan dan merugikan pihak nasabah. Selain itu penentuan denda yang secara sepihak oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, sehingga memungkinkan adanya unsur *gharar* dan keterpaksaan bagi nasabah pembiayaan BSM Oto dengan akad *murabahah*. Ini semua merupakan bagian dari pelaksanaan pembiayaan BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

Dari fenomena tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **PELAKSANAAN DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM PRODUK BSM OTO DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP JATINANGOR.**

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini dapat dibuat masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?
2. Bagaimana pelaksanaan denda pada produk pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?
3. Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.
2. Untuk mengetahui penentuan denda pada produk pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.
3. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

D. Kerangka Pemikiran

Perkembangan pasar kendaraan terus meningkat sesuai dengan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi. Keadaan tersebut merupakan potensi besar bagi pembiayaan kendaraan. Berdasarkan hal tersebut Bank Syariah Mandiri mengeluarkan produk BSM Oto yang bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada nasabah untuk memiliki pemilikan kendaraan roda empat baik baru maupun bekas dengan sistem *murabahah*.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Sebagai perusahaan, perbankan syariah bertugas mencari keuntungan. Namun, dengan memperhatikan prinsip syariah, maka perbankan syariah harus dapat mencari keuntungan secara halal, bebas dari kebathilan, penzaliman, penipuan (*gharar*) dan lain-lain (Zubairi Hasan, 2009 : 33).

Berkenaan dengan hal tersebut, Islam sebagai ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa prinsip-prinsip muamalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja (2004: 113-114) dalam buku yang berjudul Filsafat Hukum Islam sebagai berikut:

1. Asas *tabadul al-manafi'*, berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan yang bermanfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat;
2. Asas pemerataan, adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasa oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin;
3. Asas *'an-taradin* atau suka sama suka, asas ini merupakan kelanjutan dari asas pemerataan di atas;
4. Asas *adam al-gharar*, berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar*, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan transaksi atau perikatan. Asas ini adalah kelanjutan dari asas *'an taradin*;
5. Asas *al-birr wa al-taqwa*, asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka adalah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *al-birr wa al-taqwa*, yakni kebajikan dan ketakwaan dalam berbagai bentuknya;

6. Asas *musyarakah*, asas ini menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah ialah *musyarakah*, yakni kerja sama antara pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat juga bagi keseluruhan masyarakat manusia.

Dikemukakan juga oleh Yadi Januari (2005: 13) dalam bukunya yang berjudul Asuransi Syari'ah bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya;
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka;
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat;
4. Muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (2011: 385) dalam bukunya yang berjudul *Nazariyah al- Dhaman*, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian);
2. Mengetahui keuntungan yang diminta penjual;
3. Modal yang dikeluarkan hendaknya berupa barang *mitsliyat* (barang yang memiliki varian serupa);
4. Jual-beli *murabahah* pada barang-barang *ribawi* hendaknya tidak menyebabkan terjadinya (*riba nasi'ah*);

5. Transaksi yang pertama hendaknya sah.

Menurut ulama fikih definisi *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut penjual menyebutkan secara jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian barang dan keuntungan yang akan diambil.

Berdasarkan definisi di atas bahwa secara substansi pengertian *al-Murabahah* di kalangan ulama adalah sama meskipun diformulasikan dengan redaksi yang berbeda. Hal ini mengilhami DSN-MUI sehingga menawarkan definisi *al-Murabahah* yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba (Atang Abd. Hakim, 2011: 225-226).

Pada dasarnya dalam kaidah hukum semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil al-Qur'an dan al-Hadits yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit (Adiwarman A. Karim, 2006: 29). Sebagaimana di dalam Firman Allah Swt yang terdapat pada surat Al-Nisa ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Soenarjo dkk, 1995:122).

Kata *al-Ta'widh* berasal dari kata '*iwadha* (عوض), yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan (Wahbah Az-Zuhaili, 2011: 87).

Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, Bahaya (beban berat) dihilangkan, (*adh-dhararu yuzal*) artinya bahaya (beban berat) termasuk di dalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian di sini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang/tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan/kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan yang dipersamakan dengan kredit berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil (UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12).

Menurut Zulkifli dalam bukunya Perbankan Syariah Panduan Praktis (2003: 90) transaksi *murabahah* adalah di mana pihak bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan di sisi lain bertindak selaku pembeli. Kemudian bank akan menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga beli ditambah *margin (ribhun)* yang disepakati.

Apabila dikaitkan dengan akad, kerugian yang terjadi lebih banyak menyangkut harta kekayaan yang memang menjadi objek dari suatu akad atau menyangkut fisik seseorang, sedangkan yang menyangkut moril kemungkinan sedikit sekali, yaitu kemungkinan terjadinya kerugian moril, misalnya seseorang dokter dengan membukakan rahasia pasiennya yang diminta untuk disembunyikan sehingga menimbulkan rasa malu pada pasien tersebut (Syamsul Anwar, 2007: 335).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem, pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa masa lalu (historis). Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moch. Nazir, 1983: 63).

2. Teknik Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan dengan prosedur yang terstandar. (Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta mengamati secara langsung pelaksanaan denda pada akad *murabahah* dalam produk BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor, agar memperoleh data yang sebenar-benarnya;

b. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini studi kepustakaan digunakan sebagai data pelengkap primer untuk mencari literatur yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.

c. Wawancara

Wawancara adalah teknik komunikasi verbal. Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan informasi dari pihak narasumber.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan salah seorang *operation officer* dari Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor sebut saja Kiki, beliau menjelaskan lebih lanjut mengenai pembiayaan BSM Oto yang dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor ini yang

diaplikasikan sebagai pembiayaan untuk membantu masyarakat yang ingin memiliki mobil dengan mudah dan cepat.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif. Data kualitatif menurut Suhasimi Arkunto adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan. Penelitian kualitatif adalah menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. (Lexy J Maleong, 2006: 5).

Alasan penulis memilih penelitian kualitatif sebagai berikut:

- a. Penelitian kualitatif lebih mudah untuk beradaptasi ketika menghadapi kompleksitas fakta;
- b. Penelitian ini berkaitan langsung dengan kebenaran antara peneliti dengan sumber penelitian.

Dalam penelitian ini penulis meneliti tentang pelaksanaan denda pada akad *murabahah* dalam produk BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dibatasi pada tiga jenis data yakni:

- a. Data mengenai pelaksanaan pembiayaan *murabahah* BSM Oto Di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor;
- b. Data mengenai penentuan denda pada produk pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor;

- c. Data mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* dalam pelaksanaan produk pembiayaan *murabahah* BSM Oto di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor.

4. Sumber Data

Berdasarkan atas jenis data yang telah ditentukan, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data dalam penelitian ini adalah para pihak yang terdapat di Bank Syariah Mandiri KCP Jatinangor;
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang merujuk atau yang mengutip kepada sumber Primer. Sumber data ini diperoleh dari dokumen-dokumen seperti brosur pembiayaan BSM Oto, Fatwa DSN No. 4 tentang *murabahah*, Fatwa DSN No. 43 tentang ganti rugi (*ta'widh*), buku-buku seperti buku Nazariyah al-Dhaman karangan Wahbah al-Zuhaili, buku Aspek Hukum Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah karangan Bagya Agung Prabowo, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti.

5. Pengolahan data

- a. Pengumpulan data

Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder

b. Pemilahan data

Pemilahan data dilakukan untuk menemukan data yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

c. Pemilihan data

Pemilihan data dilakukan untuk memisahkan data yang dibutuhkan dengan data yang tidak dibutuhkan.

d. Penyusunan data

Data yang dipilih kemudian disusun dan diklasifikasikan ke dalam satuan unit.

6. Analisis Data

Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahap kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dari pencarian hubungan antara data yang spesifik tentang hubungan antara pengubah (Cik Hasan Bisri: 2001, 66).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, mengkaji relasi antara data yang terhimpun dengan kerangka pemikiran, menganalisis data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan, setelah itu membuat kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mangacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.